



P U T U S A N

Nomor: 148/Pid.B/2012/PN.Mdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MASDINER SILABAN;**
Tempat lahir : Bandar Besi;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Pebruari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bangko kiri RT.011 RW 003 Desa Bangko Kiri Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Hilir Propinsi Riau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD Kelas IV;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **MASDINER SILABAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nomor NIK:1407102102820003 atas nama Masdiner Silaban dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir tanggal 21 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sim B II Umum SUMUT dengan nomor SIM 5809072814671 dikeluarkan Polres Langkat atas nama Irawan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2012, No. Reg. Perkara: PDM-37/N.2.28.3/Epp.2/07/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa MASDINER SILABAN, pada Hari Senin tanggal 07 Mei 2012 Sekitahun 2012 di Unit kerja Turjawali Sat Lantas Polres Madina Jalan Wilem Iskandar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar 00.30 wib, ketika saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS bersama saksi EDI MULYA (masing-masing anggota kepolisian) sedang melaksanakan tugas piket Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina bertempat di kantor Unit Turjawali Sat Lantas Plores Madina Jalan Willem Iskandar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina dan melihat 1 (satu) unit mobil tangki CPO warna hijau Nomor Polisi BK 8119 CL yang dikemudikan oleh terdakwa MASDINER SILABAN sedang melintas didepan Kantor Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina melanggar rambu-rambu lalu lintas karena Mobil truk atau tangki dilarang melintas/masuk jalur kota Panyabungan;
- Kemudian saksi MNAZRIL VADYAN LUBIS melakukan pengejaran terhadap mobil tangki tersebut, lalu sampai di Galon Pasar Baru Kecamatan Panyabungan Kabupaten madina saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS melakukan penyetopan lalu menyuruh pengemudi mobil truk tersebut turun dari kenderaannya;
- Selanjutnya saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS menanyakan kepada MASDINER SILABAN surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM B.II Umum) dengan nomor sim 5809072814671, lalu terdakwa MASDINER SILABAN mengeluarkan surat-surat berupa STNK dan SIM miliknya, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa kemudian saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS merasa curiga terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM B.II Umum) milik terdakwa adalah palsu;

- Kemudian saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS membawa terdakwa MASDINER SILABAN ke Kantor Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina, setelah dikantor lalu saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS bertanya kepada terdakwa “SIAPA NAMA SAUDARA” lalu pengemudi tangki tersebut menjawab “IRAWAN PAK” lalu saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS bertanya kembali “DIMANA SAUDARA LAHIR” dan terdakwa menjawab “SESUAI DENGAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM B.II Umum) SAYA PAK. Lalu saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS menanyakan kembali “ADA KARTU PENDUDUK (KTP) SAUDARA”, dan terdakwa menjawab “TIDAK ADA PAK, LAGI DALAM PENGURUSAN”.
- Selanjutnya saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS melihat foto yang ada di SIM B.II Umum atas nama IRAWAN ada keganjilan, yang mana foto seperti ditempel dan tanggal lahir yang ada di SIM tersebut seperti sudah diubah, lalu saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS membuka laminating SIM B.II Umum atas nama IRAWAN tersebut dan melihat kebelakang foto SIM B.II Umum ada foto orang lain yang tidak dikenal serta logo Lantas yang ada dibelakang SIM B.II Umum tersebut seperti difotocopy/buram, lalu saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS menanyakan kepada terdakwa “DENGAN HARGA BERAPA SAUDARA MEMBUAT SIM B.II Umum ATAS NAMA IRAWAN” dan dijawab terdakwa “SAYA YANG MEMBUAT SIM B.II Umum ATAS NAMA IRAWAN DENGAN HARGA Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” lalu saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS bertanya kembali bertanya kembali “DIMANA SAUDARA MEMBUAT SIM B.II Umum atas nama IRAWAN” dan terdakwa menjawab “SAYA BUAT DIBAGAN BATU PAK” dan saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS bertanya kembali “SIAPA YANG MEMBUAT SIM B.II Umum ATAS NAMA IRAWAN” dan dijawab terdakwa “TEMAN SAYA PAK YANG BERNAMA GEPENG” dan terdakwa menerangkan setelah menerima SIM B.II Umum tersebut dari GEPENG lalu terdakwa menempelkan foto terdakwa pada SIM tersebut lalu melaminatingnya ditempat fotocopy;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI petuga kepolisian yang bertugas sebagai anggota Unit SIM, bagian pendaftaran Polres Langkat menyatakan bahwa SIM B.II Umum No.5809072814671 tanggal 22 Juni 2009 benar dikeluarkan oleh Polres Langkat atas nama IRAWAN sesuai dengan Laporan Produksi SIM tanggal 22 Juni 2009 dengan nomor urut 35 tanggal daftar 22 Juni 2009 dengan nomor Registrasi 73310, Nomor Resi 38391, jenis permohonan Perpanjangan dengan status Cetak Sudah di Cetak dan terdapat perbedaan dengan SIM B.II Umum No.5809072814671 atas nama IRAWAN yang digunakan terdakwa MASDINER SILABAN diantaranya:
 - 1 Foto yang ada di SIM tidak sesuai dengan foto identitas atas nama IRAWAN sesuai dengan data yang ada di kantor Sat Lantas Polres Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tahun Lahir dan Nomor SIM tidak sesuai dengan tahun lahir atas nama IRAWAN yaitu 1958 sedangkan tahun lahir yang ada di SIM B.II Umum yang dipergunakan terdakwa MASDINER SILABAN adalah 1982;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MASDINER SILABAN, pada Hari Senin tanggal 07 Mei 2012 Sekitahun 2012 di Unit kerja Turjawali Sat Lantas Polres Madina Jalan Wilem Iskandar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, **dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar 00.30 wib, ketika saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS bersama saksi EDI MULYA (masing-masing anggota kepolisian) sedang melaksanakan tugas piket Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina bertempat di kantor Unit Turjawali Sat Lantas Plores Madina Jalan Willem Iskandar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madinadan melihat 1 (satu) unit mobil tangki CPO warna hijau Nomor Polisi BK 8119 CL yang dikemudikan oleh terdakwa MASDINER SILABAN sedang melintas didepan Kantor Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina melanggar rambu-rambu lalu lintas karena Mobil truk atau tangki dilarang melintas/masuk jalur kota Panyabungan;
- Kemudian saksi MNAZRIL VADYAN LUBIS melakukan pengejaran terhadap mobil tangki tersebut, lalu sampai di Galon Pasar Baru Kecamatan Panyabungan Kabupaten madina saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS melakukan penyetopan lalu menyuruh pengemudi mobil truk tersebut turun dari kenderaannya;
- Selanjutnya saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS menanyakan kepada MASDINER SILABAN surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM B.II Umum) dengan nomor sim 5809072814671, lalu terdakwa MASDINER SILABAN mengeluarkan surat-surat berupa STNK dan SIM miliknya, setelah diperiksa kemudian saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS merasa curiga terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM B.II Umum) milik terdakwa adalah palsu;
- Kemudian saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS membawa terdakwa MASDINER SILABAN ke Kantor Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina, setelag dikantor lalu saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS bertanya kepada terdakwa "SIAPA NAMA SAUDARA" lalu pengemudi tangki tersebut menjawab "IRAWAN PAK" lalu saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS bertanya kembali "DIMANA SAUDARA LAHIR" dan terdakwa menjawab "SESUAI DENGAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM B.II Umum) SAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK. Lalu saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS menanyakan kembali “ADA KARTU PENDUDUK (KTP) SAUDARA”, dan terdakwa menjawab “TIDAK ADA PAK, LAGI DALAM PENGURUSAN”.

- Selanjutnya saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS melihat foto yang ada di SIM B.II Umum atas nama IRAWAN ada keganjilan, yang mana foto seperti ditempel dan tanggal lahir yang ada di SIM tersebut seperti sudah diubah, lalu saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS membuka laminating SIM B.II Umum atas nama IRAWAN tersebut dan melihat kebelakang foto SIM B.II Umum ada foto orang lain yang tidak dikenal serta logo Lantas yang ada dibelakang SIM B.II Umum tersebut seperti difotocopy/buram, lalu saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS menanyakan kepada terdakwa “DENGAN HARGA BERAPA SAUDARA MEMBUAT SIM B.II Umum ATAS NAMA IRAWAN” dan dijawab terdakwa “SAYA YANG MEMBUAT SIM B.II Umum ATAS NAMA IRAWAN DENGAN HARGA Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” lalu saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS bertanya kembali bertanya kembali “DIMANA SAUDARA MEMBUAT SIM B.II Umum atas nama IRAWAN” dan terdakwa menjawab “SAYA BUAT DIBAGAN BATU PAK” dan saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS bertanya kembali “SIAPA YANG MEMBUAT SIM B.II Umum ATAS NAMA IRAWAN” dan dijawab terdakwa “TEMAN SAYA PAK YANG BERNAMA GEPENG” dan terdakwa menerangkan setelah menerima SIM B.II Umum tersebut dari GEPENG lalu terdakwa menempelkan foto terdakwa pada SIM tersebut lalu melaminatingnya ditempat fotocopy;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI petuga kepolisian yang bertugas sebagai anggota Unit SIM, bagian pendaftaran Polres Langkat menyatakan bahwa SIM B.II Umum No.5809072814671 tanggal 22 Juni 2009 benar dikeluarkan oleh Polres Langkat atas nama IRAWAN sesuai dengan Laporan Produksi SIM tanggal 22 Juni 2009 dengan nomor urut 35 tanggal daftar 22 Juni 2009 dengan nomor Registrasi 73310, Nomor Resi 38391, jenis permohonan Perpanjangan dengan status Cetak Sudah di Cetak dan terdapat perbedaan dengan SIM B.II Umum No.5809072814671 atas nama IRAWAN yang digunakan terdakwa MASDINER SILABAN diantaranya:

- 1 Foto yang ada di SIM tidak sesuai dengan foto identitas atas nama IRAWAN sesuai dengan data yang ada di kantor Sat Lantas Polres Langkat;
- 2 Tahun Lahir dan Nomor SIM tidak sesuai dengan tahun lahir atas nama IRAWAN yaitu 1958 sedangkan tahun lahir yang ada di SIM B.II Umum yang dipergunakan terdakwa MASDINER SILABAN adalah 1982;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2)

KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan (eksepsi) keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi EDI MULIA :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 00.³⁰ Wib di Unit Turjawali Sat. Lantas Polres Mandailing Natal Jalan Willem Iskandar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal terdakwa MASDINER SILABAN telah menggunakan surat Izin Mengemudi (SIM) palsu;
- Bahwa sewaktu saksi sedang melaksanakan piket Unit Turjawali Sat. Lantas Polres Madina melihat 1 (satu) unit mobil tangki CPO warna hijau dengan nomor polisi BK 8119 CL melintas lalu saksi Nazril Vadyan Lubis datang bersama Terdakwa ke kantor dan saksi bertanya pada Terdakwa “Siapa nama saudara ?” lalu Terdakwa menjawab “Irawan, Pak” lalu saya tanya lagi “Dimana Sdr lahir ?” dan dijawab Terdakwa “Sesuai dengan Surat Izin Mengemudi (SIM B II Umum) saya Pak” dan saya bertanya lagi “Ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) saudara ?” dan dijawab Terdakwa “Tidak ada Pak, lagi dalam pengurusan”;
- Bahwa setelah itu saksi lihat foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan ada keganjilan yang mana foto tersebut seperti ditempel dan tahun lahirnya sudah ditimpa/ diubah kebudian saksi Nazril Vadyan Lubis membuka SIM B II Umum atas nama Irawan yang sudah dilaminating dan setelah dibuka saya melihat foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan di tempel dan dibelakang foto tersebut ada foto orang lain serta logo/ simbol lantas yang ada dibelakang SIM B II Umum atas nama Irawan seperti fotocopy/ buram;
- Kemudian saya bertanya kepada Terdakwa “Dengan harga berapa Saudara membuat SIM B II Umum atas nama Irawan ?” dan Terdakwa menjawab “Saya membuat SIM B II Umum atas nama Irawan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” lalu saya tanya lagi “Dimana saudara membuat SIM B II Umum atas nama Irawan ?” dan dijawab Terdakwa “Saya buat di Bagan Batu Pak” lalu saya tanya lagi “Siapa yang membuat SIM B II Umum atas nama Irawan ?” dan dijawab Terdakwa “Teman saya Pak yang bernama Gepeng yang membuat SIM B II Umum atas nama Irawan”;
- Bahwa setelah itu saksi Nazril Vadyan Lubis menghubungi Kanit Turjawali melalui handphone setelah itu saksi Nazril Vadyan Lubis membawa Terdakwa ke Sat Reskrim Polres Madina guna proses penyidikan;
- Bahwa Setelah diinterogasi di Sat Reskrim Polres Madina saksi mengetahui nama Terdakwa adalah Masdiner Silaban dan Terdakwa mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Masdiner Silaban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1407102102820003 atas nama Masdiner Silaban dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir tanggal 21-2-2011 dan 1 (satu) lembar SIM B II Umum Sumut dengan nomor SIM 5809072814671 dikeluarkan Polres Langkat atas nama Irawan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi curiga SIM B II Umum atas nama Irawan tersebut palsu karena tahun kelahirannya sudah di ubah dan foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan tersebut di tempel dan dibelakangnya ada foto orang lain dan foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan sama/serupa dengan foto yang ada di KTP atas nama Masdiner Silaban;
- Bahwa Identitas yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan berbeda/tidak sama dengan identitas yang ada di KTP atas nama Masdiner Silaban;
- Bahwa SIM yang asli fotonya langsung tercetak dilembaran SIM sedangkan SIM yang palsu fotonya ditempel dilembaran SIM serta logo yang tertera di belakang SIM yang asli apabila terkena cahaya bersinar sedangkan logo yang tertera di belakang SIM yang palsu apabila terkena cahaya tidak bersinar dan identitas KTP dengan SIM harus sesuai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang bernama M.NAZRIL VADYAN LUBIS dan JUNAIDI dalam perkara ini secara sah dan patut, akan tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut untuk menghadiri persidangan, maka untuk memperlancar jalannya persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang diberikan diatas sumpah, sesuai dengan BAP yang dibuat Penyidik pada Polres Mandailing Natal atas persetujuan dari terdakwa dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 00.30 wib bertempat di depan Kantor Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina, terdakwa MASDINER SILABAN telah menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi sedang bersama dengan EDI MULIA melakukan piket di Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina saksi melihat 1 (satu) unit mobil tangki CPO warna hijau dengan nomor polisi BK 8119 CL melanggar rambu-rambu dengan melintas melalui kota Panyabungan yang tidak diperbolehkan untuk dilintasi Truk lalu saksi mengejar mobil tersebut dan saat di SPBU Pasar Baru Panyabungan saksi memberhentikan truk dan menyuruh turun supirnya, lalu saksi menanyakan surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan STNK dan SIM B.II Umum Milik terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi membawa terdakwa ke KantorUnit Turjawali Sat Lantas Polres Madina;

- Bahwa setelah dikantor saksi bertanya “Siapa nama saudara?” jawab Terdakwa “Irawan, Pak” saksi tanya lagi “Dimana Sdr lahir?” jawab Terdakwa “Sesuai dengan Surat Izin Mengemudi (SIM B II Umum) saya Pak” saksi bertanya lagi “Ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) saudara?” jawab Terdakwa “Tidak ada Pak, lagi dalam pengurusan”;
- bahwa setelah itu saksi lihat foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan ada keganjilan yang mana foto tersebut seperti ditempel dan tahun lahirnya sudah ditimpa/diubah kebudian saksi Nazril Vadyan Lubis membuka SIM B II Umum atas nama Irawan yang sudah dilaminating dan setelah dibuka saya melihat foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan di tempel dan dibelakang foto tersebut ada foto orang lain serta logo/symbol lantas yang ada dibelakang SIM B II Umum atas nama Irawan seperti fotocopy/buram;
- Kemudian saya bertanya kepada Terdakwa “Dengan harga berapa Saudara membuat SIM B II Umum atas nama Irawan ?” dan Terdakwa menjawab “Saya membuat SIM B II Umum atas nama Irawan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” lalu saya tanya lagi “Dimana saudara membuat SIM B II Umum atas nama Irawan ?” dan dijawab Terdakwa “Saya buat di Bagan Batu Pak” lalu saya tanya lagi “Siapa yang membuat SIM B II Umum atas nama Irawan ?” dan dijawab Terdakwa “Teman saya Pak yang bernama Gepeng yang membuat SIM B II Umum atas nama Irawan”;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Kanit Turjawali melalui handphone lalu membawa Terdakwa ke Sat Reskrim Polres Madina guna proses penyidikan;
- Bahwa Setelah diinterogasi di Sat Reskrim Polres Madina diketahui nama Terdakwa adalah Masdiner Silaban dan Terdakwa mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Masdiner Silaban ;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1407102102820003 atas nama Masdiner Silaban dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir tanggal 21-2-2011 dan 1 (satu) lembar SIM B II Umum Sumut dengan nomor SIM 5809072814671 dikeluarkan Polres Langkat atas nama Irawan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi curiga SIM B II Umum atas nama Irawan tersebut palsu karena tahun kelahirannya sudah di ubah dan foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan tersebut di tempel dan dibelakangnya ada foto orang lain dan foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan sama/serupa dengan foto yang ada di KTP atas nama Masdiner Silaban;
- Bahwa Identitas yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan berbeda/tidak sama dengan identitas yang ada di KTP atas nama Masdiner Silaban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SIM yang asli fotonya langsung tercetak dilembaran SIM sedangkan SIM yang palsu fotonya ditempel dilembaran SIM serta logo yang tertera di belakang SIM yang asli apabila terkena cahaya bersinar sedangkan logo yang tertera di belakang SIM yang palsu apabila terkena cahaya tidak bersinar dan identitas KTP dengan SIM harus sesuai;

3. Saksi JUNAIDI:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 00.30 wib bertempat di depan Kantor Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina, terdakwa MASDINER SILABAN telah menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu;
- Bahwa saksi bertugas di Kepolisian Polres Langkat sejak tahun 2009 Jabatan anggota Unti SIM (bagian pendaftara Polres Langkat);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun IRAWAN ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM B.II Umum No.5809072814671 tanggal 22 Juni 2009 dikeluarkan di Polres Langkat atas nama IRAWAN sesuai dengan laporan Produksi SIM tanggal 22 juni 2009 dengan nomor urut 35 tanggal daftar 22 Juni 2009 dengan nomor Registrasi 73310 nomnor resi 38391 jenis permohonan perpanjangan dengan status cetak sudah dicetak;
- Bahwa sesuai dengan data-data yang dimiliki Polrews Langkat SIM atas nama IRAWAN tempat lahir Kuala Bingai dengan tanggal lahir 02 September 1958 alamat Jalan Bambuan lingkungan XI Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa perbedaan SIM B.II Umum No.5809072814671 tanggal 22 Juni 2009 dikeluarkan di Polres Langkat atas nama IRAWAN dengan barang bukti SIM sekarang adalah:
- foto yang ada di SIM tidak sesuai dengan foto atas nama IRAWAN sesuai dengan data yang ada di kantor Sat Lantas polres langkat;
- Tahun lahir pada nomor SIM yang digunakan terdakwa yaitu 1982 tidak sesuai dengan tahun lahir atas nama IRAWAN yaitu 1958;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 00.³⁰ Wib di Unit Turjawali Sat. Lantas Polres Mandailing Natal Jalan Willem Iskandar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, terdakwa telah menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM B.II Umum) Palsu;
- Bahwa saat itu terdakwa melintas di Jalan Willem Iskandar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal (kota Panyabungan) dengan mengendarai mobil truck tangki bersama Tohang lalu datang 1 (satu) orang Polisi lalu lintas melakukan penyetopan terhadap truck

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kendaraai lalu polisi tersebut mengatakan “*Malam Pak, tolong perlihatkan surat-surat kendaraan dengan SIM*”;

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan dan memperlihatkan surat-surat seperti STNK, KIR dan SIM dan polisi tersebut mengatakan lagi “*Ayo ikut ke kantor*” kemudian saya mengikuti polisi tersebut ke kantor lalulintas sedangkan mobil truck tangki yang saya kendaraai ditinggal dan terparkir di pinggir jalan dekat SPBU Panyabungan;
- Bahwa setelah sampai di kantor lalu lintas salah seorang polisi tersebut mengatakan “*Mana KTP Saudara ?*” dan terdakwa jawab “*Tidak ada Pak*” kemudian polisi tersebut mengatakan “*Ini SIM saudara palsu ?*” dan terdakwa jawab “*Iya Pak*” kemudian polisi tersebut berkata lagi “*Berani kali kamu membawa SIM gini, dari mana saudara minta SIM ini ?*” terdakwa jawab “*Dari Gepeng*” lalu polisi memeriksa dompet saya dan menemukan KTP kemudian polisi mengatakan “*Dalam KTP ini nama mu Masdiner Silaban, kenapa kok di SIM mu ini namanya lain ?*” tetapi terdakwa hanya diam lalu terdakwa dibawa ke Polres Madina untuk di proses;
- bahwa Pemilik SIM B II Umum sebenarnya adalah Irawan tapi pada SIM tersebut tertempel gambar saya agar SIM tersebut dapat saya pakai/gunakan untuk kelengkapan surat-surat saya mengemudi mobil truck; terdakwa memperoleh SIM B II Umum Nomor : 5809072814671 yang dikeluarkan oleh Polres Langkat atas nama Irawan tersebut dari Gepeng dengan cara membelinya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saya menempelkan gambar saya pada SIM tersebut kemudian melaminatingnya di tempat fotocopy di Kec. Bangko kiri;
- Bahwa terdakwa membawa SIM atas nama Irawan yang terdakwa beli dari Gepeng ke fotocopy di Bangko kiri, lalu terdakwa membawa photo terdakwa ukuran 10 (sepuluh) inci dan memberikan pada karyawan fotocopy untuk diperkecil, lalu terdakwa menempelkan photo tersebut ke photo SIM atas nama Irawan lalu menuliskan tahun lahir terdakwa (tahun 1982) dikertas kecil yang sudah terdakwa gunting sesuai ukuran tahun lahir pada SIM B II Umum atas nama Irawan tersebut, lalu terdakwa menutupi/menempel tahun lahir Irawan dengan tahun lahir terdakwa lalu terdakwa minta pada karyawan fotocopy untuk melaminating kembali agar tertempel dengan rapi;
- bahwa terdakwa menempelkan gambar dan tahun lahir saya pada SIM B II Umum tersebut adalah supaya SIM B II Umum tersebut seperti asli;
- bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diuhadirkan dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1407102102820003 atas nama Masdiner Silaban dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir tanggal 21-2-2011 dan 1 (satu) lembar SIM B II Umum Sumut dengan nomor SIM 5809072814671 dikeluarkan Polres Langkat atas nama Irawan milik Terdakwa;

- bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nomor NIK:1407102102820003 atas nama Masdiner Silaban dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir tanggal 21 Desember 2011, dan 1 (satu) lembar Sim B II Umum Sumut dengan nomor SIM 5809072814671 dikeluarkan Polres Langkat atas nama Irawan, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diajukan dalam persidangan menurut hukum, sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 00.30 wib bertempat di depan Kantor Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina, terdakwa MASDINER SILABAN telah ditangkap anggota kepolisian karena menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu;
- 2 Bahwa anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan adalah saksi M.NAZRIL VADYAN LUBIS dan EDI MULIA saat piket di Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina dan melihat 1 (satu) unit mobil tangki CPO warna hijau Nopol BK 8119 CL yang dikendarai oleh terdakwa melanggar rambu-rambu karena melintas dikota Panyabungan yang tidak diperbolehkan untuk dilintasi Truk;
- 3 Bahwa setelah dikejar dan dihentikan di SPBU Pasar Baru Panyabungan anggota kepolisian menanyakan surat-surat kelengkapan berupa STNK dan SIM B.II Umum terdakwa, karena mencurigakan terdakwa dibawa ke Kantor Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina;
- 4 Bahwa setelah Kantor Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina anggota Polisi bertanya pada terdakwa "Siapa nama saudara?" jawab Terdakwa "Irawan, Pak" tanya Polisi "Dimana Sdr lahir?" jawab Terdakwa "Sesuai dengan Surat Izin Mengemudi (SIM B II Umum) saya Pak" Polisi bertanya "Ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) saudara?" jawab Terdakwa "Tidak ada Pak, lagi dalam pengurusan";
- 5 Bahwa kemudian diketahui foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan ada kejanggalan karena foto tersebut seperti ditempel dan tahun lahirnya sudah ditimpa/diubah dan setelah dibuka laminatingnya SIM B II Umum atas nama Irawan tersebut, foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan di tempel dan dibelakang foto tersebut ada foto orang lain serta logo/symbol lantas yang ada dibelakang SIM B II Umum atas nama Irawan seperti fotocopy/buram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa anggota Polisi bertanya pada terdakwa “Dengan harga berapa Saudara membuat SIM B II Umum atas nama Irawan?” jawab terdakwa “Saya membuat SIM B II Umum atas nama Irawan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” tanya Polisi “Dimana saudara membuat SIM B II Umum atas nama Irawan?” jawab Terdakwa “Saya buat di Bagan Batu Pak” lalu tanya Polisi “Siapa yang membuat SIM B II Umum atas nama Irawan?” dan dijawab Terdakwa “Teman saya Pak yang bernama Gepeng”;
- 7 Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Sat Reskrim Polres Madina guna proses penyidikan dan kemudian diketahui Terdakwa bernama Masdiner Silaban sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ternyata dimiliki terdakwa yang menjadi barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1407102102820003 atas nama Masdiner Silaban dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir tanggal 21-2-2011 dan 1 (satu) lembar SIM B II Umum Sumut dengan nomor SIM 5809072814671 dikeluarkan Polres Langkat atas nama Irawan milik Terdakwa;
- 8 Bahwa diketahui SIM B II Umum atas nama Irawan tersebut palsu karena tahun kelahirannya sudah di ubah dan foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan tersebut di tempel dan dibelakangnya ada foto orang lain dan foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan sama/serupa dengan foto yang ada di KTP atas nama Masdiner Silaban, kemudian Identitas yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan berbeda/tidak sama dengan identitas yang ada di KTP atas nama Masdiner Silaban , sedangkan SIM yang asli fotonya langsung tercetak dilembaran SIM sedangkan SIM yang palsu fotonya ditempel dilembaran SIM serta logo yang tertera di belakang SIM yang asli apabila terkena cahaya bersinar sedangkan logo yang tertera di belakang SIM yang palsu apabila terkena cahaya tidak bersinar dan identitas KTP dengan SIM harus sesuai;
- 9 Bahwa diketahui dari Polres Langkat barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM B.II Umum No.5809072814671 tanggal 22 Juni 2009 dikeluarkan di Polres Langkat atas nama IRAWAN sesuai dengan laporan Produksi SIM tanggal 22 juni 2009 dengan nomor urut 35 tanggal daftar 22 Juni 2009 dengan nomor Registrasi 73310 nomnor resi 38391 jenis permohonan perpanjangan dengan status cetak sudah dicetak dan sesuai dengan data-data milik Polres Langkat SIM atas nama IRAWAN tempat lahir Kuala Bingai dengan tanggal lahir 02 September 1958 alamat Jalan Bambuan lingkungan XI Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- 10 Bahwa perbedaan SIM B.II Umum No.5809072814671 tanggal 22 Juni 2009 dikeluarkan di Polres Langkat atas nama IRAWAN dengan barang bukti SIM sekarang adalah:
 - foto yang ada di SIM tidak sesuai dengan foto atas nama IRAWAN sesuai dengan data yang ada di kantor Sat Lantas polres langkat;
 - Tahun lahir pada nomor SIM yang digunakan terdakwa yaitu 1982 tidak sesuai dengan tahun lahir atas nama IRAWAN yaitu 1958;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu KESATU Pasal 263 ayat (1) KUHPidana atau KEDUA Pasal 263 KUHPidana ayat (2) KUHPidana maka berdasarkan sifatnya, Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli atau tidak dipalsukan;
- 3 Dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atau siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya terdakwa MASDINER SILABAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pertama dari pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi ada pada terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli atau tidak dipalsukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja” adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dan sipelaku menyadarinya, dalam hal ini akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menggunakan” adalah misalnya: menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Surat” adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya yang dapat menerbitkan suatu hak misalnya ijazah, karcis tanda masuk (Kwitansi atau surat semacam itu). Surat yang dapat dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (Surat tanda kelahiran, buku tabungan, buku kas, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memalsu surat” adalah mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dan isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat tersebut diganti dengan yang lain tetapi dengan mengurangkan, menambahkan atau merubah sesuatu dari surat itu (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 195-196);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EDI MULIA, M.NAZRIL VADYAN LUBIS (anggota kepolisian) sebagaimana sesuai dengan Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 00.30 wib bertempat di depan Kantor Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina, terdakwa MASDINER SILABAN telah ditangkap anggota kepolisian karena menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu, hal mana diketahui saat saksi EDI MULIA, M.NAZRIL VADYAN LUBIS melakukan penangkapan sedang piket di Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina karena terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil tangki CPO warna hijau Nopol BK 8119 CL dan melanggar rambu-rambu dengan melintas dikota Panyabungan yang tidak diperbolehkan untuk dilintasi Truk;

Menimbang, bahwa setelah dihentikan di SPBU Pasar Baru Panyabungan, anggota kepolisian menanyakan surat-surat kelengkapan berupa STNK dan SIM B.II Umum terdakwa dan memeriksanya, karena mencurigakan terdakwa dibawa ke Kantor Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina dan akhirnya diketahui bahwa SIM B.II Umum milik terdakwa adalah Palsu karena foto yang ada di SIM B II Umum tersebut yaitu atas nama Irawan ditempel dan tahun lahirnya sudah ditimpa/diubah yang diketahui setelah dibuka laminatingnya karena foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan di tempel dan dibelakang foto tersebut ada foto orang lain serta logo/symbol lantas yang ada dibelakang SIM B II Umum atas nama Irawan seperti fotocopy/buram, dan berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI (anggota Kepolisian dari Polres Langkat) menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM B.II Umum No.5809072814671 tanggal 22 Juni 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Polres Langkat atas nama IRAWAN sesuai dengan laporan Produksi SIM tanggal 22 juni 2009 dengan nomor urut 35 tanggal daftar 22 Juni 2009 dengan nomor Registrasi 73310 nomnor resi 38391 jenis permohonan perpanjangan dengan status cetak sudah dicetak dan sesuai dengan data-data milik Polres Langkat SIM atas nama IRAWAN tempat lahir Kuala Bingai dengan tanggal lahir 02 September 1958 alamat Jalan Bambuan lingkungan XI Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan perbedaan SIM B.II Umum No.5809072814671 tanggal 22 Juni 2009 dikeluarkan di Polres Langkat atas nama IRAWAN dengan barang bukti SIM sekarang adalah: 1. foto yang ada di SIM tidak sesuai dengan foto atas nama IRAWAN sesuai dengan data yang ada di kantor Sat Lantas polres langkat, 2. Tahun lahir pada nomor SIM yang digunakan terdakwa yaitu 1982 tidak sesuai dengan tahun lahir atas nama IRAWAN yaitu 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa membuat SIM B II Umum atas nama Irawan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” yang dibuat terdakwa di Bagan Batu kepada Gepeng” lalu diketahui terdakwa memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 1407102102820003 atas nama **Masdiner Silaban** dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir tanggal 21-2-2011 dan 1 (satu) lembar SIM B II Umum Sumut dengan nomor SIM 5809072814671 dikeluarkan Polres Langkat atas nama Irawan milik Terdakwa, sehingga diketahui kalau SIM B Umum milik terdakwa adalah PALSU, karena tahun kelahirannya sudah di ubah dan foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan tersebut di tempel dan dibelakangnya ada foto orang lain dan foto yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan sama/serupa dengan foto yang ada di KTP atas nama Masdiner Silaban, kemudian Identitas yang ada di SIM B II Umum atas nama Irawan berbeda/tidak sama dengan identitas yang ada di KTP atas nama Masdiner Silaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut terungkap bahwa terdakwa telah dengan sengaja menggunakan surat palsu berupa SIM B.II Umum yaitu segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya yang dapat menerbitkan suatu hak dengan menyerahkan SIM B.II Umum tersebut surat itu kepada orang lain (polisi) mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat (SIM) tersebut dibutuhkan, dimana SIM tersebut telah diubah demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dan isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli dengan dengan mengurangkan, menambahkan atau merubah sesuatu dari surat itu (SIM tersebut), maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Dapat Menimbulkan Kerugian:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan kerugian adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan timbul kerugian itu sudah cukup, yang diartikan kerugian adalah tidak hanya meliputi kerugian materil akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain-lain (R.SOESILO,” Buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 196);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EDI MULIA, M.NAZRIL VADYAN LUBIS, JUNAIDI (anggota kepolisian) serta keterangan terdakwa sebagaimana sesuai dengan Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 00.30 wib bertempat di depan Kantor Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina, terdakwa MASDINER SILABAN telah ditangkap anggota kepolisian karena menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu, hal mana diketahui saat saksi EDI MULIA, M.NAZRIL VADYAN LUBIS melakukan penangkapan sedang piket di Unit Turjawali Sat Lantas Polres Madina karena terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil tangki CPO warna hijau Nopol BK 8119 CL dan melanggar rambu-rambu dengan melintas dikota Panyabungan yang tidak diperbolehkan untuk dilintasi Truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa mengemudikan mobil truk dengan menggunakan SIM B.II Umum palsu dan tertangkap oleh Kepolisian kemudian diketahui IRAWAN adalah sebagai pemilik asli SIM tersebut maka telah mengakibatkan kerugian kepada IRAWAN karena terdakwa telah menggunakan SIM palsu tersebut untuk mengemudikan mobil truk yang tentunya akan membawa nama IRAWAN sebagai pemilik SIM asli, kemudian perbuatan terdakwa tersebut juga telah merugikan Negara karena terdakwa memiliki SIM B.II Umum Palsu untuk mengemudi yang seharusnya terdakwa membayar adminitrasi saat untuk memiliki izin mengemudi yang dibayaroleh terdakwa dan merupakan salah satu penerimaan Negara Negara bukan Pajak (PNBP), kemudian dari pada itu jika saja terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana saat mengemudikan mobil truk dengan SIM palsu tersebut maka akan merugikan IRAWAN yang telah ikut terbawa-bawa sebagai pemilik SIM asli, meskipun kerugian belum betul-betul sudah ada terjadi, baru kemungkinan saja akan timbul kerugian itu sudah cukup yang meliputi kerugian materil juga imateriil, maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain yaitu IRAWAN;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) dengan nomor NIK:1407102102820003 atas nama Masdiner Silaban yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir tanggal 21 Desember 2011, diketahui keberadaan dan kepemilikannya serta saat ini masih berlaku yang merupakan identitas bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Masdiner Silaban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sim B II Umum dengan nomor SIM 5809072814671 dikeluarkan Polres Langkat atas nama Irawan, merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **MENGADILI** -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MASDINER SILABAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan Surat Palsu atau Yang Dipalsukan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) dengan nomor NIK:1407102102820003 atas nama Masdiner Silaban dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir tanggal 21 Desember 2011;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Masdiner Silaban;

- 1 (satu) lembar Sim B II Umum dengan nomor SIM 5809072814671 dikeluarkan Polres Langkat atas nama Irawan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012, oleh kami WENDRA RAIS,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD RIZAL,SH., Serta SUGENG HARSOYO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SRI WAHYUNI,SH., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MAISURI,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Mandailing Natal serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AHMAD RIZAL, SH.

WENDRA RAIS, SH.

SUGENG HARSOYO, SH.

Panitera Pengganti

SRI WAHYUNI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)